

## Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan Penetapan Tarif UMKM di Pasar Bakti

Nurkhasanah<sup>1</sup>, Muhammad Arief<sup>2</sup>, Ahmad Sani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan, Medan, Indonesia

Email: [nur11khasanah11@gmail.com](mailto:nur11khasanah11@gmail.com)<sup>1\*</sup>

(corresponding author : \*)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak serta penetapan tarif pada pelaku UMKM di Pasar Bakti Kota Medan. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara sebanyak 10 pelaku UMKM serta dokumentasi yaitu laporan keuangan para pelaku UMKM. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Pasar Bakti Kota Medan kurang paham dalam membayar pajak dan tidak mengetahui tarif pajak serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah yang baru Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 juga Wajib Pajak UMKM tidak mengetahuinya. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang belum diketahui secara jelas teknis pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018, Kewajiban Perpajakan

### Abstract

*This research aims to determine the understanding of taxpayers as well as rates setting on MSME players in Pasar Bakti Medan City. In conducting this research, a qualitative descriptive method was used. While data collection was carried out using observation and interview techniques as many 10 MSME merchants and documentation, namely the financial statements of MSME merchants. From the results of this research, it can be concluded that MSME merchants in Pasar Bakti Kota Medan do not understand paying taxes and do not know the tax rates and Government Regulation No. 46 of 2013 and the new Government Regulation No. 23 of 2018 also MSME taxpayers do not know. Understanding of MSME taxpayers in Pasar Bakti Kota Medan on general provisions and tax procedures is still low. The level of awareness of MSME actors of tax obligations is one of the factors causing non-compliance in carrying out tax payment obligations. The understanding of MSME taxpayers in Pasar Bakti Medan City is still low with the existence of Government Regulation No. 46 of 2013 on the basis of the imposition of a rate of 1% of gross turnover. Realisation that is still not fully implemented as a whole. The lack of socialisation to the community and taxpayers (MSME merchants) is one of the factors inhibiting the implementation of this regulation as well as Government Regulation No. 23 of 2018 which the technical implementation is not yet clearly known.*

**Keywords:** GR No.46 Year 2013, GR No. 23 Year 2018, Taxation Obligations

## 1. PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian bagi pemerintah Indonesia dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini khusus mengurus bidang UMKM mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang besar karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia secara makro [1].

Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pada tahun 2017, secara jumlah unit, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta unit, tahun 2018-2020 jumlah UMKM mencapai 64 juta atau mencapai 99,9% penyerapan tenaga kerja atau sebesar 116 juta dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia [2]

Dengan jumlah sebesar itu, UMKM mampu menyerap sekitar 99% tenaga kerja nasional. Hal ini tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat [3]. Dengan kata lain, UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu,



UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa yang cukup besar mencapai Rp88,45 miliar [2]. Dengan berbagai peran penting tersebut, pelaku UMKM harus mendapatkan perhatian lebih.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian bagi pemerintah Indonesia dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini khusus mengurus bidang UMKM mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang besar karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia secara makro [4].

Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pada tahun 2017, secara jumlah unit, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta unit, tahun 2018-2020 jumlah UMKM mencapai 64 juta atau mencapai 99,9% penyerapan tenaga kerja atau sebesar 116 juta dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia [5]. UMKM di Indonesia terbukti mampu bertahan dalam berbagai tekanan mulai pandemi yang terjadi juga ketika krisis moneter tahun 1997. Pada krisis global tahun 2008, UMKM juga justru menjadi penyelamat ekonomi nasional dari keterpurukan. Potensi UMKM dilihat dari tingkat pertumbuhannya juga menunjukkan grafik yang terus meningkat.

Berdasarkan informasi tersebut menjadi alasan peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap kewajiban perpajakan khususnya pada sektor UMKM yang ada di Pasar Bakti Kota Medan. Maka dari itu dirumuskan judul penelitian **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan Penetapan Tarif UMKM di Pasar Bakti Kota Medan”**

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Kerangka Teoritis**

#### **2.1.1 Pajak**

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat [2].

#### **2.2.2 Wajib Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [6].

#### **2.2.3 Pemahaman Wajib Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak [7].

#### **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka Wajib Pajak harus patuh karena kepatuhan adalah tujuan yang paling penting dalam pengecekan pajak, sehingga setelah dilakukan pengecekan maka dari situ akan tahu Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajibannya [8]. Untuk Wajib Pajak yang kurang patuh maka harus diberikan pemahaman dan motivasi yang mendorong Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajibannya dan agar lebih baik pada periode selanjutnya [9].

#### **2.2.5 UMKM**

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut [2].

### 2.2.6 Tarif Pajak UMKM

Tarif pajak UMKM adalah tarif pajak WP UMKM yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa penggunaan tarif ini memiliki batas waktu, antara lain:


1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun.
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun.
3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

### 2.2.7 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pemerintah menetapkan skema pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini yang terbit per 12 Juni 2013 dan mulai berlaku per 1 Juli 2013 berlaku untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Besarnya pajak adalah 1 persen dari nilai omset bulanan. Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak untuk menangkap arti dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya [10].

### 2.2.8 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5 persen dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun [11].



**Gambar 2.** Kerangka Konseptual

## 2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian [12]. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Pasar Bakti Jl. A.R Hakim No.71 Kec. Medan Area,

Kota Medan. Jenis data yang digunakan adalah primer yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisa objek yang akan diteliti.

### 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Deskripsi Data

Karakteristik responden pada penelitian ini adalah jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mempunyai NPWP dan belum mempunyai NPWP di Pasar Bakti Kota Medan. Pelaku usaha yang bersangkutan dalam urusan pajak maupun tidak adalah UMKM itu sendiri. Hal ini dilakukan agar wawancara yang dihasilkan dapat maksimal karena berhadapan langsung kepada pemilik usaha. Sebanyak 10 pelaku usaha dipilih untuk dilakukan wawancara mengenai pemahaman tentang perpajakan serta tarif perpajakan pada UMKM yang berada di Pasar Bakti Kota Medan. Berikut ini disajikan karakteristik responden dalam penelitian ini.

**Tabel 1.** Karakteristik Responden

| No | Pedagang            | L/P | Usia | Pendidikan Terakhir | Omset (tahun)     | NPWP      |
|----|---------------------|-----|------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1  | Pedagang Bahan Kue  | P   | 35   | SMA                 | ± Rp. 31.000.000  | Terdaftar |
| 2  | Pedagang Tas & Baju | P   | 42   | SMA                 | ± Rp. 126.000.000 | Terdaftar |
| 3  | Pedagang Kosmetik   | P   | 47   | Diploma             | ± Rp. 45.600.000  | Terdaftar |
| 4  | Pedagang Beras      | P   | 51   | SMA                 | ± Rp. 180.000.000 | Terdaftar |
| 5  | Pedagang Telur      | P   | 40   | Diploma             | ± Rp. 108.000.000 | Terdaftar |
| 6  | Pedagang Tahu       | P   | 47   | SMA                 | ± Rp. 18.000.000  | Tidak     |
| 7  | Pedagang Bumbu      | P   | 39   | SMA                 | ± Rp. 28.000.000  | Tidak     |
| 8  | Pedagang Sayur      | L   | 32   | SMA                 | ± Rp. 25.200.000  | Tidak     |
| 9  | Pedagang Bawang     | P   | 43   | SMA                 | ± Rp. 36.000.000  | Tidak     |
| 10 | Pedagang Tisu       | P   | 33   | SMA                 | ± Rp. 18.000.000  | Tidak     |

Sumber: Pasar Bakti Kota Medan, 2024

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat 5 pedagang yang mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak, yaitu pedagang bahan kue, pedagang ayam, pedagang kosmetik, pedagang beras, dan pedagang telur. Tujuan utama dari pendaftaran sebagai wajib pajak adalah agar memperoleh NPWP yang nantinya akan mempermudah dalam melakukan pinjaman ke bank dan sebagainya. Adapun yang tidak mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak adalah pedagang tahu, pedagang bumbu, pedagang sayur, pedagang bawang, dan pedagang tisu. Dapat dilihat bahwa pedagang yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak memiliki omset yang relatif lebih kecil. Mereka berpendapat bahwa dengan omset yang tidak terlalu besar dirasa kurang diperlukan untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak.

### 4. PENGUJIAN

Dalam penelitian ini, pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak digunakan sebagai sumber informasi pemahaman wajib pajak dan kewajiban perpajakan serta penerapan tarif perpajakan. Pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Pemahaman perpajakan merupakan dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang – undang, dan tata cara perpajakan yang benar sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil [13]. Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM yang terdaftar di Pasar Bakti Kota Medan sebanyak 10 usaha dan membagikan kuesioner untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif pajak UMKM.

#### 4.1 Hasil Wawancara

Dari wawancara yang dilakukan pada pelaku UMKM di Pasar Bakti Kota Medan peneliti mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut.

##### 4.1.1 Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebanyak 6 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, 3 responden mengatakan bahwa mereka mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, dan 1 responden mengatakan mereka mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar namun memilih untuk tidak mau membayar pajak. Dari 10 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yeni, pemilik usaha bahan kue, “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak. Usaha ini telah menjadi impian saja, karena saya memiliki *basic* dalam dunia tata boga. Disamping itu untuk memudahkan pengembangan usaha saya ketika nanti saya akan membuka cabang di tempat lain”. Bapak Chandra, pemilik usaha sayur, “saya tidak membayar pajak untuk usaha saya ini, karena penghasilan yang saya punya tidak tetap. Jadi saya juga kurang mengerti tentang tata cara membayar pajak. Menurut saya, jika saya membayar pajak maka saya tidak dapat memperoleh keuntungan dari usaha saya dan seharusnya pedagang kecil seperti saya tidak seharusnya membayar pajak.”

Sebanyak 4 responden yang memiliki NPWP menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan 1 responden mengatakan bahwa memiliki NPWP hanya sebagai persyaratan pengajuan kredit ke bank. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yeni, pemilik usaha kue, “Dengan saya mengurus administrasi perpajakan seperti NPWP, saya bisa mengajukan pinjaman kepada bank untuk melebarkan usaha saya. Karena saya ingin memiliki cabang pada usaha saya ini”. Pedagang lainnya menyatakan bahwa dengan adanya NPWP berguna untuk menjaga ketertiban. Ibu Ratna, pemilik usaha tas dan baju, “Saya mengurus perpajakan karena saya adalah warga negara yang baik serta taat terhadap aturan pemerintah yang berlaku, meskipun saya tidak merasakan manfaatnya sama sekali. Disamping itu, dengan adanya NPWP saya merasa lebih aman dan nyaman untuk tetap melakukan bisnis saya. Saya takut usaha saya ditutup paksa oleh petugas pajak karena saya tidak membayar pajak pada usaha saya.”

Sebanyak 3 responden mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar dan 7 responden lain hanya menggunakan pencatatan biasa dan tidak akurat. Dari 10 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak paham mengenai cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Ibu Mita, pemilik usaha kosmetik, “Saya mengerti membaca laporan keuangan, tetapi hanya dalam bentuk sedeharna. Barang dagangan saya meliputi banyak item serta memiliki masa kadaluarsa, maka dari itu saya harus membuat laporan mengenai keuangan, laporan stok, dan sebagainya untuk dapat memantau usaha saya.” Pedagang lainnya yang hanya membuat catatan biasa dan tidak akurat seperti yang dikatakan oleh Ibu Amoi, pemilik usaha bumbu, “saya biasanya hanya mencatat seperti pengeluaran saya untuk belanja bahan dan pemasukan hasil jualan pada hari tersebut kemudian saya peroleh selisih dari catatan tersebut untuk melihat bahwa memperoleh rugi atau untung.”. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan [14]. Lebih banyak pelaku UMKM yang hanya mencatat secara sederhana seperti mencatat berapa jumlah pengeluaran dan pendapatan perharinya. Seperti yang dikatakan Ibu Endang, pemilik usaha tahu, “saya hanya mencatat berapa pemasukan saya perhari dan pengeluaran saya perharinya”.

#### **4.1.2 Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Tarif UMKM**

Sebanyak 2 responden mengatakan mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak 1% dan 8 responden mengatakan tidak mengetahui Peraturan tersebut. Dari 10 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tarif Pajak UMKM pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, karena ketidakingintahuan tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi yang didapat dan tidak adanya kesadaran diri untuk melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Eli Susanti, pemilik usaha telur mengatakan, “Saya mengetahui tentang tarif pajak dan aturan yang mengaturnya, tetapi hanya gambaran besarnya saja tidak terlalu mendetail. Karena saya memiliki kerabat yang paham tentang dunia perpajakan.” Para pedagang yang tidak mengetahui tentang perpajakan seperti tarif pajak UMKM seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratna, pemilik usaha tas dan baju, “Saya tidak mengetahui tentang penetapan tarif pajak

UMKM, karena saya ketika membayar pajak saya dibantu sama keluarga saya, yang penting saya membayar kewajiban saya selebihnya saya tidak tahu.”

Sebanyak 5 responden mengatakan mereka mendaftarkan usaha mereka hanya sebagai pemenuhan syarat pengajuan kredit ke bank, dan mereka tidak mengetahui Tarif Pajak yang dikenakan kepada pemilik UMKM. Ibu Yeni, pemilik usaha kue mengatakan, “Dengan saya mengurus administrasi perpajakan seperti NPWP (mendaftar diri sebagai wajib pajak), saya bisa mengajukan pinjaman kepada bank untuk melebarkan usaha saya (melakukan pinjaman kepada bank). Karena saya ingin memiliki cabang pada usaha saya ini”.

Sebanyak 3 responden mengatakan usaha yang mereka miliki tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu mereka belum bisa konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kurangnya modal dalam menjalankan usaha menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya usaha yang dimiliki para wajib pajak. Hal tersebut juga yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak peduli kepada kewajiban perpajakan mereka, karena jika mereka memaksa membayar pajak maka mereka merasa rugi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wiwit, sebagai pemilik usaha beras, “saya tidak mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak. Usaha saya juga sering mengalami krisis, jadi saya tidak begitu memikirkan tentang pajak yang harus saya tanggung karena omset saya yang juga menurun”. Ibu Amoi, pemilik usaha bumbu juga mengatakan, “bahan pokok untuk mengolah bumbu berasal dari bawang, cabai, dan rempah lainnya, harga bahan tersebut tidak menentu. Terkadang melambung tinggi, terkadang turun (tidak stabil) jadi usaha saya tidak memperoleh keuntungan yang terlalu bermanfaat. Sehingga untuk memikirkan tentang tarif pajak saya rasa bukanlah masalah saya.”

Dari 10 UMKM sebanyak 5 UMKM mengaku bahwa mereka mendaftarkan usaha mereka hanya untuk kepentingan peminjaman uang di bank, dan pendaftaran tersebut juga baru di lakukan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM hanya mendaftarkan usaha mereka tanpa mengetahui apa kewajiban yang mereka miliki setelah mendaftarkan usahanya. Ibu Wiwit, pemilik usaha beras, “Saya mengurus perpajakan karena untuk melakukan pinjaman ke bank itu menjadi lebih mudah. Selain itu, dengan adanya NPWP usaha saya tidak diuber-uber oleh petugas pajak, sehingga saya bisa berdagang dengan aman dan tenang”. Ibu Mita, pemilik usaha kosmetik juga mengatakan, “Meskipun saya mendaftarkan usaha saya sebagai Wajib Pajak, saya tidak mengetahui tentang tarif perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan. Saya mengurus pajak agar bisa lebih mudah melakukan pinjaman ke bank.”

#### **4.1.3 Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Tarif UMKM**

Sebanyak 8 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif UMKM dan sebanyak 2 responden mengetahui tentang perubahan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Eli Susanti, pemilik usaha telur “kebetulan saya mempunyai teman seorang dosen aktif yang mengajar tentang perpajakan dan sebagainya, jadi saya tahu bahwa ada peraturan baru tentang penurunan Tarif Pajak tersebut”. Ibu Mita, pemilik usaha kosmetik juga mengatakan, “Meskipun saya mendaftarkan usaha saya sebagai Wajib Pajak, kewajiban saya hanya membayar pajak. Perhitungan tarif perpajakan yang telah ditetapkan saya tidak mengetahuinya.”

Sebanyak 8 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui isi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan sebanyak 2 responden mengetahuinya. Ibu Eka, pemilik usaha tisu mengatakan, “keuntungan dari usaha cukup rendah, jadi saya tidak mendaftarkan usaha saya sebagai Wajib Pajak. Saya juga tidak mengetahui tentang peraturan – peraturan yang berlaku tentang perpajakan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa omset yang diperoleh cukup kecil sehingga menyebabkan para pedagang tidak mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak. Selain karena omset yang kecil, kurangnya sosialisasi tentang perpajakan juga menjadi salah satu faktor mengapa para pedagang enggan untuk mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak. Ibu Wiwit, pemilik usaha beras mengatakan, “meskipun usaha saya terdaftar sebagai Wajib Pajak, saya tidak mengetahui tentang peraturan perpajakan, perubahan peraturan perpajakan, dan tarif perpajakan. Karena yang terpenting dalam usaha saya ini tidak mendapatkan masalah dalam hal izin usaha”. Pernyataan tersebut menandakan bahwa para pedagang yang mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak selain untuk meminjam kepada bank, tujuannya adalah agar usaha yang dijalankan tidak mengalami gangguan dari para pejabat pajak.

Sebanyak 8 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dasar pengenaan pajak 0.5 % dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan dan 2 responden mengetahuinya. Ibu Eli Susanti, pemilik usaha telur

mengatakan, “Saya mengetahui tentang penetapan tarif pajak untuk UMKM karena saya memiliki kerabat yang mengerti tentang perpajakan. Tetapi saya hanya mengetahui apa yang perlu saya ketahui untuk kepentingan usaha saya.” Usaha lainnya yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tarif pajak, seperti yang dikatakan oleh Ibu Mita, pemilik usaha kosmetik mengatakan, “Tentang tarif perpajakan saya kurang paham, yang saya pahami hanya tentang bagaimana membuat laporan usaha itu menjadi jelas dan terperinci”. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang yang memiliki NPWP dan melakukan pembayaran pajak tetapi tidak paham dengan Peraturan Pemerintah yang baru dikarenakan kurangnya berita terbaru serta ketidakingintahuan untuk informasi tentang pembayaran pajak.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
2. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Pasar Bakti di Kota Medan yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini.
3. Wajib Pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 karena ketidakingintahuan tentang pajak yang di sebabkan sebagian besar pelaku UMKM mengalami krisis dalam usahanya. Sehingga omset yang didapat menjadi menurun. Wajib Pajak juga belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan Tarif dan Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini. Serta wajib pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan masih belum memiliki laporan keuangan yang jelas dan belum menyusunnnya.

## REFERENCES

- [1] I. Wulandari and S. Rambe, “Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Marpoan Damai Pekanbaru,” *IAKP*, vol. 3, no. 2, 2022, doi: ISSN:2723-0309.
- [2] Kemenkeu, “PDB Dari UMKM,” 2019. [www.kemkeu.go.id](http://www.kemkeu.go.id)
- [3] A. Firmansyah, “Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan UMKM XYZ,” *J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 1, 2019, doi: ISSN: 2714-691X.
- [4] H. Anggira and Y. Widyanti, “Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumpitan di Kota Palembang,” *J. Ilm. Manaj. Ekon. dan Akunt.*, vol. 7, no. 3, 2023, doi: ISSN: 2541-5255.
- [5] A. Fitria, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem dan Pelayanan Pajak,” *J. Akunt. dan Keuang. Islam*, vol. 10, no. 2, 2022, doi: ISSN:2549-3876.
- [6] R. Artaningrum, “Analisis Pengaruh Persepsi WP UMKM Yang Terdampak Covid-19 Terhadap Penetapan Kebijakan PPh Final Sesuai PP No. 23 Tahun 2018,” *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 9, no. 2, 2022, doi: ISSN: 2654-5847.
- [7] A. Cahya and M. Purwanti, “Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogororo,” *JEMSI*, vol. 9, no. 4, 2023, doi: ISSN:2460-6891.
- [8] M. Yastini and P. Setiawan, “Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *E-Journal Akunt.*, vol. 32, no. 10, 2022, doi: ISSN: 2302-8556.
- [9] Y. Julianto, “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *J. Manaj. Pendidik.*, vol. 3, no. 1, 2022, doi: ISSN:2716-375X.
- [10] BPKRI, “PP No. 46 Tahun 2013,” 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265189/pp-no-46-tahun-2013>
- [11] BPKRI, “PP No. 23 Tahun 2018,” 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2020.
- [13] C. Lalogiro, “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai PP 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa,” *J. Akunt. Manad.*, vol. 2, no. 3, 2021, doi: ISSN: 2774-6976.
- [14] H. Yusro and Kiswanto, “Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Jepara,” *Account. Anal. J.*, vol. 3, no. 4, 2024, doi: ISSN:2252-6765.